



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fiki Prastio Bin Sugiyono
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 4 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jamus Rt 15/05 Kecamatan Mranggen
Kabupaten Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Fiki Prastio Bin Sugiyono ditangkap tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa Fiki Prastio Bin Sugiyono ditahan dalam tahanan rutan:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 144/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Dmk



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIKI PRASTIO BIN SUGIYONO bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIKI PRASTIO BIN SUGIYONO, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kaos oblong lengan pendek warna putih bermotif gambar dan bertuliskan 4 MILLION TRC FREE MAN-HOURS yang ada bercak darahnya;
 - 1 (Satu) buah celana jeans panjang warna biru merk BOMB BOOGIE;Dikembalikan kepada saksi korban KHOLID ABDUL ROHMAN.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa FIKI PRASTIO BIN SUGIYONO pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 01.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di samping warung Sdr. Aris Munandar di Desa Sambiroto Kec.Gajah Kabupaten Demak, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi AHMAD MUKHOLIFIN Bin KHOLIL (alm) dan saksi KHALID ABDUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAN Bin AHMAD MUKOROBIN, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

• Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar jam 21.30 wib terdakwa mencari istri terdakwa di beberapa tempat umum namun tidak ketemu kemudian terdakwa bertanya dengan Sdri. SEPTIYANA yang terdakwa temui saat itu berada dirumahnya di Sedayu gentong Bangetayu Semarang untuk menanyakan keberadaan istri terdakwa, kemudian terdakwa diberitahu bahwa LINA membuat status di WA kalau istri terdakwa berada di tongkrongan Dempet, kemudian terdakwa meminta pacar SEPTIYANA yang bernama ANDI untuk menunjukkan tempat tersebut, kemudian terdakwa diantar ketempat tersebut sesampainya tempat tersebut ANDI terdakwa suruh pulang, kemudian terdakwa mendekati tongkrongan tersebut namun terdakwa melihat kalau istri terdakwa sedang mengobrol dengan dua laki laki dan Sdri.LINA sambil memastikan terdakwa melewati dulu kemudian setelah mengetahui terdakwa menyuruh Sdr.AGUS putar balik ke lokasi tersebut dan saat itu saksi AHMAD MUKHOLIFIN Bin KHOLIL (alm) , saksi KHALID ABDUR ROHMAN Bin AHMAD MUKOROBIN, Sdri PRISILIA, Sdri. LINA sedang nongkrong duduk di brak sedangkan Sdr ARIF disamping warung Sdr ARIS, tiba tiba datang terdakwa dan AGUS berboncengan menggunakan sepeda motor, terdakwa yang membonceng masih diatas sepeda motor menyuruh istri terdakwa (PRISILIA) dengan berkata “ Balek ora ” dan dijawab “ Iya “ selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil sebilah celurit yang berada disepeda motor tersebut dan terdakwa mendekati dua laki laki (AHMAD MUKHOLIFIN dan KHALID ABDUR ROHMAN) yang saat itu sedang ngobrol dengan istri terdakwa selanjutnya terdakwa menbacok KHALID ABDUR ROHMAN yang berada didepan terdakwa sebanyak 2 kali yang pertama mengenai punggung dan yang kedua mengenai kepala bagian atas dan clurit tersebut terdakwa pegang menggunakan tangan kanan, sedangkan AHMAD MUKHOLIFIN yang sedang duduk ditongkrongan tersebut selanjutnya terdakwa bacok juga mengenai paha sebelah kiri dan ada teman korban lainnya mendekati terdakwa yang kemudian terdakwa melihat ada orang banyak sekitar 15 yang selanjutnya terdakwa lari menggunakan sepeda motor kearah keluar menuju Dempet dan saat itu terdakwa sempat dikejar oleh orang orang tersebut namun sebelum sampai jembatan orang tersebut balik lagi,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Dmk



kemudian terdakwa pulang kerumah melalui Dempet, Kebonagung dan Gubug, pada saat perjalanan pulang terdakwa membuang celurit dipinggir jalan sebelah kiri yang ada semak semak rumput dan sebelahny ada sungai tepatnya di jalan Dempet-Kebonagung dan setelah kejadian sekitar 2 hari terdakwa mengetahui kalau korban tersebut bernama Sdr KHALID ABDUR ROHMAN Bin AHMAD MUKOROBIN dari WA mertua terdakwa dan teman satunya terdakwa tidak tahu namanya yang selanjutnya sampai saat ini terdakwa dimintai keterangan oleh petugas Polsek Gajah berkaitan dengan perbuatan yang terdakwa lakukan.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 449.1/1479/2023 tertanggal 02 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SUNAH LARASATI , selaku dokter di Puskesmas Dempet Kab.Demak yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan identitas pasien AHMAD MUKHOLIFIN Bin KHOLIL (alm) pada tanggal 02 April 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Terdapat luka sayat pada paha kiri bagian atas dengan panjang 3 Cm lebar 0,5 Cm kedalaman 0,5 cm luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/4595/2023 tertanggal 23 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RYAN ADITYA TRIYOWIBOWO, selaku dokter di RSUD SUNAN KALIJAGA Kab.Demak yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan identitas pasien KHALID ABDUR ROHMAN Bin AHMAD MUKOROBIN pada tanggal 02 April 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Terdapat luka akibatkekerasan tumpul berupa luka lecet pada punggung, luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada kepala dan anggota gerak atas kiri. Luka tersebut membutuhkan perawatan medis.

Akibat perbuatan terdakwa, Sdr. Ahmad Mukholifin dan Sdr.Khalid Abdur Rohman tidak dapat menjalankan aktivitas sehari hari untuk sementara waktu.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. AHMAD MUKHOLIFIN bin KHOLIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023, sekitar pukul 01.30 WIB di samping warung Sdr. ARIS MUNANDAR di Desa Sambiroto Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, pada saat itu saksi sedang nongkrong di kursi panjang bersama Sdr. KHOLID ABDUL ROHMAN, Sdr. ARIP dan Sdr. ANDIKA kemudian datang Sdri. PRISIL dan Sdri. LINA menggunakan sepeda motor Honda Beat kemudian berhenti dan ikut nongkrong dan duduk di kursi panjang dengan posisi menghadap timur semua sedangkan sebelah kiri saksi Sdr. KHOLID ABDUL ROHMAN, di samping kanan saksi Sdri. LINA kemudian Sdri. PRISIL dan di ujung sebelah kanan Sdri. PRISIL ada Sdr. ARIF dan Sdr. ANDIKA berada di depan Warung;
- Bahwa pada saat saksi sedang bicara dengan Sdr. KHOLID ABDUL ROHMAN sambil bermain Hp tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki berboncengan yaitu Terdakwa dan temannya menggunakan sepeda motor dari arah Desa Gedangalas berhenti di pinggir jalan dan Terdakwa berkata kepada Sdri. PRISIL : “balek po ra” (pulang apa gak) berselang beberapa menit saksi melihat Sdr. KHOLID ABDUL ROHMAN turun dari kursi panjang, dan saksi melihat Terdakwa mengayunkan celurit ke arah Sdr. KHOLID ABDUL ROHMAN kemudian tangan Sdr. KHOLID ABDUL ROHMAN saksi tarik agar tidak kena sabetan celurit kemudian Terdakwa mundur dan saksi berdiri dari tempat duduk, kemudian Terdakwa maju dan membacok saksi sekali mengenai paha kiri saksi, kemudian Sdri. PRISIL dan Sdri. LINA berteriak : “tulung” (tolong) sambil menangis kemudian Terdakwa pergi bersama temanya menggunakan sepeda motor pergi kearah ke Desa Gedangalas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdr. KHOLID mengalami luka di punggung, pergelangan tangan dan kepala akibat dari sabetan atau bacokan celurit (senjata tajam), sementara saksi mengalami luka di paha sebelah kiri akibat dari sabetan atau bacokan celurit (senjata tajam);
- Bahwa kemudian Sdr. ARIF dan Sdr. ANDIKA mendekati Sdr. KHOLID ABDUL ROHMAN dan menutupi luka bacok di kepala menggunakan kaos milik Sdr. KHOLID ABDUL ROHMAN dan warga sekitar berdatangan kemudian Sdr. KHOLID ABDUL ROHMAN dibawa kerumah sakit sedangkan saksi dibawa ke Puskesmas Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak untuk mendapat perawatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



2. AHMAD ANDIKA ROHMAN Bin ARIS MUNANDAR

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023, sekitar pukul 01.30 WIB di samping warung Sdr. ARIS MUNANDAR di Desa Sambiroto Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, saksi sedang nongkrong bersama saksi LIFIN, saksi KHOLID dan Sdr. ARIP di kursi panjang di depan warung Sdr. ARIS MUNANDAR, kemudian datang Sdri. PRISIL dan Sdri. LINA menggunakan sepeda motor honda beat ikut nongkrong dan duduk di brak dengan posisi menghadap timur semua sedangkan sebelah kanan Sdr. ARIP, saksi LIFIN, dan di samping saksi LIFIN ada Sdri. LINA, disamping Sdri LINA, Sdri. PRISIL dan di ujung sebelah kiri saksi KHOLID;

- Bahwa tiba-tiba datang Terdakwa dan seorang teman laki - lakinya berboncengan menggunakan sepeda motor dari arah Desa Gedangalas kemudian lurus dan putar balik berhenti di pinggir jalan dan berkata kepada Sdri. PRISIL : “ balek po ra “ (pulang apa gak) kemudian Sdr. PRISIL menjawab “iyo” (iya) kemudian Terdakwa turun dengan menggunakan sebilah celurit dan menghampiri saksi KHOLID menyabet atau membacokan celurit (senjata tajam) dan mengenai punggung sebanyak 4 (empat) kali kemudian kepala 1 (satu) kali kemudian pergelangan tangan 1 Satu) kali dan kemudian saksi LIFIN hendak menolong saksi KHOLID malah terkena sabetan atau bacokan Celurit (senjata tajam) di bagian paha sebelah kiri dan Sdri. PRISIL berteriak : “tulung“ (tolong) sambil menangis kemudian Terdakwa pergi bersama temanya menggunakan sepeda motor ke arah desa Gedangalas;

- Bahwa kemudian warga sekitar datang kemudian Korban dibawa warga ke RSUD SUNAN KALIJAGA DEMAK Kabupaten Demak untuk mendapat perawatan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi KHOLID mengalami luka di punggung, pergelangan tangan dan kepala akibat dari sabetan atau bacokan celurit (senjata tajam), sementara saksi LIFIN mengalami luka di paha sebelah kiri akibat dari sabetan atau bacokan celurit (senjata tajam);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. KHOLID ABDUL ROHMAN bin AHMAD MUKOROBIN

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023, sekitar pukul 01.30 WIB di samping warung Sdr. ARIS MUNANDAR di Desa Sambiroto Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, pada saat itu saksi sedang nongkrong di brak bersama Sdr. LIFIN, Sdr. ARIP dan Sdr. ANDIKA kemudian datang Sdri. PRISIL dan Sdri. LINA menggunakan sepeda motor honda beat ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nongkrong dan duduk di brak dengan posisi menghadap timur semua sedangkan sebelah kanan saksi Sdr. LIFIN, dan di samping Sdr. LIFIN Sdri. LINA disamping Sdri LINA, Sdri.PRISIL dan di ujung sebelah kanan Sdri Prisil Sdr.ARIF;

- Bahwa pada saat saksi sedang bicara dengan Sdr. LIFIN tiba-tiba datang Terdakwa dan seorang teman laki - lakinya berboncengan menggunakan sepeda motor dari arah Desa Gedangalas berhenti di pinggir jalan dan Terdakwa berkata kepada Sdri.PRISIL : “balek po ra” (pulang apa gak) kemudian Terdakwa turun dengan menggunakan sebilah celurit dan menghampiri Sdr. PRISIL dan posisi tepat di belakang saksi yang pada saat itu sedang menghadap Sdr. LIFIN sambil bermain HP kemudian Terdakwa membacok saksi sebanyak 4 (empat) kali mengenai punggung 2 (dua) kali dan kepala bagian atas 1 (satu) kali dan mengenai pergelangan tangan kiri 1 (satu) kali kemudian saksi ditarik oleh Sdr. LIFIN agar pergi kemudian Terdakwa membacok Sdr. LIFIN mengenai paha sebelah kiri dan Sdri. PRISIL berteriak : “*tulung*” (tolong) sambil menangis;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi bersama temanya menggunakan sepeda motor kearah ke desa Gedangalas kemudian warga sekitar pada datang dan selanjutnya saksi dibawa oleh Sdr. ARIP dan warga ke RSUD SUNAN KALIJAGA DEMAK Kabupaten Demak untuk mendapat perawatan;

- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan dan tidak membalasnya akan tetapi saat itu saksi hanya menepis dengan menggunakan tangan kirinya sehingga terkena sabetan celurit;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami luka bacokan pada punggung, mengalami luka kepala atas sebelah kiri dan mengalami luka pergelangan tangan sebelah kiri kemudian saksi diantar berobat oleh Sdr. ARIP dan warga sekitar ke RSUD SUNAN KALIJAGA DEMAK Kabupaten Demak, yang selanjutnya mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa kepala atas sebelah kiri saksi dijahit 8 (delapan) jahitan dan pergelangan tangan sebelah kiri 3 (tiga) jahitan;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut aktifitas saksi menjadi terganggu, karena sampai sekarang kepala saksi masih terasa sakit, dan pergelangan tangan kiri masih sakit;

- Bahwa pembiayaan rawat jalan saksi di RSUD SUNAN KALIJAGA DEMAK kabupaten Demak di biayai orang tuanya, dan saat itu habis Rp623.921,00 (Enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama temannya yaitu Sdr. AGUS akan tetapi Sdr. AGUS Terdakwa suruh menunggu di atas sepeda motor saja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 02 April 2023, sekitar pukul :01.30 WIB di samping warung Sdr. ARIS MUNANDAR di Desa Sambiroto Kecamatan Gajah Kabupaten Demak;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah Saksi KHOLID, Umur \pm 25 tahun, pekerjaan tidak tahu, alamat tidak tahu;
- Bahwa ada korban lain selain saksi KHOLID akan tetapi Terdakwa tidak tahu identitasnya;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa menggunakan alat berupa senjata tajam yaitu jenis celurit dengan ciri-ciri terbuat dari stainless dan bergagang dari kayu berwarna hitam, melengkung dan berukuran sekira 180 (seratus delapan puluh) Cm;
- Bahwa Terdakwa mengambil celurit tersebut dari rumah setelah Terdakwa mengetahui kalau istrinya berada di tempat tonkrongan di Dempet, untuk berjaga-jaga di saat Terdakwa akan menghampiri tongkrongan tersebut;
- Bahwa terhadap saksi KHOLID Terdakwa membacok sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai punggung dan yang kedua mengenai kepala bagian atas dan celurit tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan, sedangkan terhadap korban yang Terdakwa tidak tahu identitasnya yang saat itu duduk bersanding dengan saksi KHOLID dan isteri Terdakwa, Terdakwa bacok juga yang setahu Terdakwa mengenai paha sebelah kiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada permasalahan dengan para korban, namun setelah Terdakwa melihat status teman istrinya yang bernama Sdri. LINA, kalau istri Terdakwa saat itu berada di lokasi tersebut, karena sudah larut malam belum pulang sehingga Terdakwa timbul emosi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban dan temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya mengalami luka-luka bekas bacokan dan saat itu belum terlihat mengeluarkan darah dan Terdakwa telah melarikan diri disaat melihat orang banyak mendekat;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023, sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa mencari istrinya di beberapa tempat namun tidak ketemu kemudian Terdakwa bertanya dengan Sdri. SEPTIYANA yang ditemui saat itu berada di rumahnya di Sedayu Gentong, Bangetayu, Semarang, untuk menanyakan keberadaan istri Terdakwa, kemudian Terdakwa dikasih tau bahwa Sdri. LINA membuat Status di WA kalau istri Terdakwa ada di tongkrongan Dempet, lalu Terdakwa meminta pacar Sdri. SEPTIYANA yang bernama sdr. ANDI untuk menunjukkan tempat tersebut, kemudian Terdakwa diantar ketempat tersebut sesampainya tempat tersebut Sdr. ANDI Terdakwa suruh pulang, kemudian Terdakwa mendekati tongkrongan tersebut, dan melihat kalau istrinya sedang mengobrol dengan dua laki-laki dan Sdri. LINA, sambil memastikan Terdakwa melewati dulu kemudian setelah yakin Terdakwa menyuruh Sdr. AGUS untuk putar balik ke lokasi tersebut, saat itu Terdakwa masih berada di atas sepeda motor dan Terdakwa menyuruh istrinya yaitu Sdri. PRISILIA dengan berkata "balek pora" dan dijawab "iya", selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil sebilah celurit yang berada di sepeda motor tersebut dan mendekati saksi KHOLID dan temannya yang saat itu sedang ngobrol dengan istri Terdakwa, selajutnya Terdakwa membacok saksi KHOLID yang berada di depan istri Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai punggung dan yang kedua mengenai kepala bagian atas dan celurit tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa, sedangkan teman saksi KHOLID yang Terdakwa tidak tahu identitasnya yang saat itu duduk di tongkrongan tersebut Terdakwa bacok juga, dan setahu mengenai paha sebelah kiri dan ada teman saksi KHOLID lainnya mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat ada orang banyak sekitar 15 (lima belas) selanjutnya Terdakwa lari menggunakan sepeda motor ke arah keluar dan menuju Dempet dan saat itu Terdakwa sempat dikejar oleh orang-orang tersebut namun sebelum sampai jembatan orang tersebut balik lagi;

- Bahwa pada saat perjalanan pulang celurit Terdakwa buang di pinggir jalan sebelah kiri tepatnya di jalan raya Dempet-Kebonagung seingat Terdakwa dari pasar Dempet lebih kurang 1 (satu) Km, dan seingat Terdakwa sebelah kanan terdapat selean padi dan di situ ada jalan rusak lalu Terdakwa buang di sebelah kiri yang ada semak-semak rumput dan sebelahnya ada sungai;

- Bahwa sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam tanpa Plat tersebut milik Sdr. HISAM, yang Terdakwa pinjam dan Terdakwa naiki bersama Sdr.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS, sekarang sepeda motor tersebut sudah dijual ke orang lain setelah kejadian yang Terdakwa lakukan karena Sdr. HISAM membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah kaos oblong lengan pendek warna putih bermotif gambar dan bertuliskan 4 MILLION TRC FREE MAN-HOURS yang ada bercak darahnya;

2. 1 (Satu) buah celana jeans panjang warna biru merk BOMB BOOGIE;
Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan

- Visum Et Repertum Nomor : 449.1/1479/2023 tertanggal 02 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SUNAH LARASATI , selaku dokter di Puskesmas Dempet Kab.Demak yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan identitas pasien AHMAD MUKHOLIFIN Bin KHOLIL (alm) pada tanggal 02 April 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut : terdapat luka sayat pada paha kiri bagian atas dengan panjang 3 Cm lebar 0,5 Cm kedalaman 0,5 cm luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam

- Visum Et Repertum Nomor : 445/4595/2023 tertanggal 23 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RYAN ADITYA TRIYOWIBOWO, selaku dokter di RSUD SUNAN KALIJAGA Kab.Demak yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan identitas pasien KHALID ABDUR ROHMAN Bin AHMAD MUKOROBIN pada tanggal 02 April 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut : terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada punggung, luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada kepala dan anggota gerak atas kiri. Luka tersebut membutuhkan perawatan medis.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023, sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa mencari istrinya di beberapa tempat namun tidak ketemu kemudian Terdakwa bertanya dengan Sdri. SEPTIYANA yang ditemui saat itu berada di rumahnya di Sedayu Gentong, Bangetayu, Semarang, untuk menanyakan keberadaan istri Terdakwa, kemudian Terdakwa dikasih tau bahwa Sdri. LINA membuat Status di WA kalau istri Terdakwa ada di tongkrongan Dempet, lalu Terdakwa meminta pacar Sdri. SEPTIYANA yang bernama sdr. ANDI untuk



menunjukkan tempat tersebut, kemudian Terdakwa diantar ketempat tersebut sesampainya tempat tersebut Sdr. ANDI Terdakwa suruh pulang, kemudian Terdakwa mendekati tongkrongan tersebut, dan melihat kalau istrinya sedang mengobrol dengan dua laki-laki (saksi KHOLID dan saksi LIFIN) dan Sdri. LINA, sambil memastikan Terdakwa melewati dulu kemudian setelah yakin Terdakwa menyuruh Sdr. AGUS untuk putar balik ke lokasi tersebut, saat itu Terdakwa masih berada di atas sepeda motor dan Terdakwa menyuruh istrinya yaitu Sdri. PRISILIA dengan berkata "balek pora" dan dijawab "iya", selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil sebilah celurit yang berada di sepeda motor tersebut dan mendekati saksi KHOLID dan saksi LIFIN yang saat itu sedang ngobrol dengan istri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membacok saksi KHOLID yang berada di depan istri Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai punggung dan yang kedua mengenai kepala bagian atas dan celurit tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa, sedangkan saksi LIFIN yang saat itu duduk di tongkrongan tersebut Terdakwa bacok juga, dan mengenai paha sebelah kiri dan ada teman saksi KHOLID lainnya mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat ada orang banyak sekitar 15 (lima belas) selanjutnya Terdakwa lari menggunakan sepeda motor ke arah keluar dan menuju Dempet dan saat itu Terdakwa sempat dikejar oleh orang-orang tersebut namun sebelum sampai jembatan orang tersebut balik lagi;

- Bahwa pada saat perjalanan pulang celurit Terdakwa buang di pinggir jalan sebelah kiri tepatnya di jalan raya Dempet-Kebonagung seingat Terdakwa dari pasar Dempet lebih kurang 1 (satu) Km, dan seingat Terdakwa sebelah kanan terdapat selepan padi dan di situ ada jalan rusak lalu Terdakwa buang di sebelah kiri yang ada semak-semak rumput dan sebelahnyanya ada sungai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi KHOLID mendapatkan penanganan kepala atas sebelah kiri dijahit 8 (delapan) jahitan dan pergelangan tangan sebelah kiri 3 (tiga) jahitan;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut aktifitas saksi KHOLID menjadi terganggu, karena sampai sekarang kepalanya masih terasa sakit, dan pergelangan tangan kiri masih sakit;
- Bahwa pembiayaan rawat jalan saksi KHOLID di RSUD SUNAN KALIJAGA DEMAK kabupaten Demak di biayai orang tuanya, dan saat itu habis Rp623.921,00 (Enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah);



- Bahwa di persidangan telah dibacakan :
 - Visum Et Repertum Nomor : 449.1/1479/2023 tertanggal 02 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SUNAH LARASATI , selaku dokter di Puskesmas Dempet Kab.Demak yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan identitas pasien AHMAD MUKHOLIFIN Bin KHOLIL (alm) pada tanggal 02 April 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut : terdapat luka sayat pada paha kiri bagian atas dengan panjang 3 Cm lebar 0,5 Cm kedalaman 0,5 cm luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam;
 - Visum Et Repertum Nomor : 445/4595/2023 tertanggal 23 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RYAN ADITYA TRIYOWIBOWO, selaku dokter di RSUD SUNAN KALIJAGA Kab.Demak yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan identitas pasien KHALID ABDUR ROHMAN Bin AHMAD MUKOROBIN pada tanggal 02 April 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut : terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada punggung, luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada kepala dan anggota gerak atas kiri. Luka tersebut membutuhkan perawatan medis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur "BARANG SIAPA" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (**Error In Persona**) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan.

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas para pelaku dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan



dari Terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar yang bernama FIKI PRASTIO BIN SUGIYONO sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut R. Soesilo adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan : bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023, sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa mencari istrinya di beberapa tempat namun tidak ketemu kemudian Terdakwa bertanya dengan Sdri. SEPTIYANA yang ditemui saat itu berada di rumahnya di Sedayu Gentong, Bangetayu, Semarang, untuk menanyakan keberadaan istri Terdakwa, kemudian Terdakwa dikasih tau bahwa Sdri. LINA membuat Status di WA kalau istri Terdakwa ada di tongkrongan Dempet, lalu Terdakwa meminta pacar Sdri. SEPTIYANA yang bernama sdr. ANDI untuk menunjukkan tempat tersebut, kemudian Terdakwa diantar ketempat tersebut sesampainya tempat tersebut Sdr. ANDI Terdakwa suruh pulang, kemudian Terdakwa mendekati tongkrongan tersebut, dan melihat kalau istrinya sedang ngobrol dengan dua laki-laki (saksi KHOLID dan saksi LIFIN) dan Sdri. LINA, sambil memastikan Terdakwa melewati dulu kemudian setelah yakin Terdakwa menyuruh Sdr. AGUS untuk putar balik ke lokasi tersebut, saat itu Terdakwa masih berada di atas sepeda motor dan Terdakwa menyuruh istrinya yaitu Sdri. PRISILIA dengan berkata "balek pora" dan dijawab "iya", selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil sebilah celurit yang berada di sepeda motor tersebut dan mendekati saksi KHOLID dan saksi LIFIN yang saat itu sedang ngobrol dengan istri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membacok saksi KHOLID yang berada di depan istri Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai punggung dan yang kedua mengenai kepala bagian atas dan celurit tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa, sedangkan saksi LIFIN yang saat itu duduk di tongkrongan tersebut Terdakwa bacok juga, dan mengenai paha sebelah kiri dan ada teman saksi KHOLID lainnya mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat ada orang banyak sekitar 15 (lima belas) selanjutnya Terdakwa lari menggunakan sepeda motor ke arah keluar dan menuju Dempet dan saat itu Terdakwa sempat dikejar



oleh orang-orang tersebut namun sebelum sampai jembatan orang tersebut balik lagi, pada saat perjalanan pulang celurit Terdakwa buang di pinggir jalan sebelah kiri tepatnya di jalan raya Dempet-Kebonagung seingat Terdakwa dari pasar Dempet lebih kurang 1 (satu) Km, dan seingat Terdakwa sebelah kanan terdapat selepan padi dan di situ ada jalan rusak lalu Terdakwa buang di sebelah kiri yang ada semak-semak rumput dan sebelahnyanya ada sungai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi KHOLID mendapatkan penanganan kepala atas sebelah kiri dijahit 8 (delapan) jahitan dan pergelangan tangan sebelah kiri 3 (tiga) jahitan, akibat peristiwa tersebut aktifitas saksi KHOLID menjadi terganggu, karena sampai sekarang kepalanya masih terasa sakit, dan pergelangan tangan kiri masih sakit, pembiayaan rawat jalan saksi KHOLID di RSUD SUNAN KALIJAGA DEMAK kabupaten Demak di biayai orang tuanya, dan saat itu habis Rp623.921,00 (Enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan :

- Visum Et Repertum Nomor : 449.1/1479/2023 tertanggal 02 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SUNAH LARASATI , selaku dokter di Puskesmas Dempet Kab.Demak yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan identitas pasien AHMAD MUKHOLIFIN Bin KHOLIL (alm) pada tanggal 02 April 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut : terdapat luka sayat pada paha kiri bagian atas dengan panjang 3 Cm lebar 0,5 Cm kedalaman 0,5 cm luka tersebut diakibatkan oleh benda tajam
- Visum Et Repertum Nomor : 445/4595/2023 tertanggal 23 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RYAN ADITYA TRIYOWIBOWO, selaku dokter di RSUD SUNAN KALIJAGA Kab.Demak yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan identitas pasien KHALID ABDUR ROHMAN Bin AHMAD MUKOROBIN pada tanggal 02 April 2023, dengan kesimpulan sebagai berikut : terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada punggung, luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada kepala dan anggota gerak atas kiri. Luka tersebut membutuhkan perawatan medis.

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyebabkan saksi KHOLID / KHALID ABDUR ROHMAN Bin AHMAD MUKOROBIN dan saksi LIFIN / AHMAD MUKHOLIFIN Bin KHOLIL menderita luka lecet pada kepala bagian atas kurang lebih dua centimeter;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan di dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan membenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, dan oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) buah kaos oblong lengan pendek warna putih bermotif gambar dan bertuliskan 4 MILLION TRC FREE MAN-HOURS yang ada bercak darahnya;
 2. 1 (Satu) buah celana jeans panjang warna biru merk BOMB BOOGIE;
- Adalah milik saksi KHALID ABDUR ROHMAN Bin AHMAD MUKOROBIN, maka haruslah dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FIKI PRASTIO BIN SUGIYONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BAMBANG JARMITO Alias BAMBANG Bin Alm DJOKO SUROSO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (Satu) buah kaos oblong lengan pendek warna putih bermotif gambar dan bertuliskan 4 MILLION TRC FREE MAN-HOURS yang ada bercak darahnya;
 - 5.2. 1 (Satu) buah celana jeans panjang warna biru merk BOMB BOOGIE;
Dikembalikan kepada saksi KHALID ABDUR ROHMAN Bin AHMAD MUKOROBIN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua ,Misna Febriny, S.H., M.H., Dian Arimbi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Ode

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noor Laela Rahayu, S.E., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Dwi Aprillia.Ws, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misna Febriny, S.H., M.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti,

Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)